



PENETAPAN

Nomor 459/Pdt.G/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'ITYAH XX**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XX Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir Balee, 23 Agustus 1982, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, beralamat di Desa XX Kecamatan XX Kabupaten XX, Warga Negara Indonesia (WNI). Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Dalam hal ini diwakili oleh **Teuku Musliadi, S.H/Muhammad Tazul, S.H** dan **Irma Suriani, S.H** sebagai Advokat/Konsultan Hukum Pada “**Lembaga Bantuan Hukum Rumah Aspirasi Dan Advokasi Rakyat (LBH RADAR) XX**” yang Beralamat di Jln. Lingkar Blang Paseh (Desa Lampeudeu Baroh) bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan Penggugat berdasarkan Surat Kuasa yang telah terdaftar di dalam register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah XX Nomor W1-A2/285/SK/2024 tanggal 10 September 2024;

melawan

Tergugat, NIK XX Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/ Tanggal Lahir dayah, 04 Juni 1976, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, beralamat di Desa XX Kecamatan XX, Kabupaten XX, Warga Negara Indonesia (WNI). Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 459/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah XX dengan Nomor 459/Pdt.G/2024/MS.Sgi tanggal 19 September 2024 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Hari/tanggal senin/10 Juli 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XX Barat Kabupaten XX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/10/VII/2006.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa XX Kecamatan XX Barat Kabupaten XX.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu yang bernama :
 - XX, perempuan, tempat/tanggal lahir XX/07-08-2007. Umur 17 tahun.
 - XX, Perempuan, tempat/tanggal lahir XX/25-07-2010. Umur 14 tahun
4. Bahwa semula dari tahun 2006 selama 18 tahun lamanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 20 Januari 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sehingga terjadi Perselisihan dan Pertengkaran disebabkan :
 - Tergugat sering marah-marah tidak jelas terhadap Penggugat.
 - Tergugat tidak berkomunikasi secara baik dengan Penggugat.
 - Tergugat menelantarkan Penggugat dari segi nafkah batin.
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah/ranjang selama 8 bulan lamanya serta tidak pernah mendapatkan nafkah lahir dan batin.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah 2 kali namun tidak berhasil.
7. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali.

Putusan Nomor 459/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.2 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak rela atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syariah XX Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat** .
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan kelengkapan administrasi Kuasa Khusus berupa Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar dalam buku register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah XX dengan register Nomor W1-A2/285/SK/2024 tanggal 10 September 2024, ternyata Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat formil Kuasa Khusus, maka Majelis

Putusan Nomor 459/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.3 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyatakan surat kuasa khusus telah dapat diterima dan Kuasa Hukum Penggugat dapat beracara dalam perkara a quo;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat di persidangan namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan proses mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan mengurus surat izin atasan;

Bahwa atas permohonan pencabutan perkara dari Penggugat, Majelis Hakim mengabulkannya selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan proses persidangan perkara a quo;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah menurut hukum Islam, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah XX, *in casu* Penggugat sebagai subjek hukum dalam perkara ini mempunyai kepentingan secara langsung dan melekat dalam mengajukan perkara a quo (*standy persona in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat kumulasi dengan itsbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah XX, maka dengan mengacu kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut Mahkamah Syar'iyah XX berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Putusan Nomor 459/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.4 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berkediaman di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah XX dan mengajukan gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah XX sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah XX berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a. quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut agama Islam, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standy in judicio* untuk mengajukan perkara cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah XX, yang mana perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah XX untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, senyatanya pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasa hukumnya yang sah serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak pula disertai dengan alasan yang sah, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai kepada Penggugat tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, dalam hal ini Majelis

Putusan Nomor 459/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.5 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil akan mengurus izin atasan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan hak Penggugat dan telah sesuai dengan Undang-Undang serta tidak melanggar hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara a quo dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak ada alasan lagi untuk memeriksa perkara a quo dan harus dinyatakan perkara Nomor 459/Pdt.G/2024/MS.Sgi telah selesai dengan dicabut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, oleh karena itu perkara a quo telah selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. PP No. 5 tahun 2019, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 459/Pdt.G/2024/MS.Sgi dari Penggugat;

Putusan Nomor 459/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.6 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah XX untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 167.500,- (seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Hj. Murniati, S.H.** sebagai Ketua Majelis **Heni Nurliana, S.Ag., M.H.** dan **Dra. Rita Nurtini, M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut oleh Ketua Majelis dan Hakim-hakim anggota serta didampingi oleh Herlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Rita Nurtini, M.Ag.

Hj. Murniati, S.H.

Heni Nurliana, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Herlina, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 70.000,-
3. Biaya Penggandaan	Rp. 10.500,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 17.000,-
5. Biaya PNPB	Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.167.500,-

Putusan Nomor 459/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.7 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Putusan Nomor 459/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.8 dari 8 halaman